



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA

PENGANIAYAAN

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 292/Pid.B/PN.Smg)

SKRIPSI

“Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan

Program Studi Hukum Program Sarjana”

Disusun oleh :

Tsalsa Rahmaniah

221003742019016

SEMARANG

2026



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 292/Pid.B/2024/PN.Smg)

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

Tsalsa Rahmaniah
NPM 221003742019016

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,


Dr. Purwanto, S.H, Msi

NUPTK : 7735740641130112

Anggota,

Anggota,


Prof. Dr. Setiyowati, S.H., M.H
NUPTK : 3241741642230113


Prof. Dr. Sri Mulyani, S.H., M.Hum
NUPTK : 9246744645230083



Mengetahui
Dekan,


Prof. Dr. Edy Listiyono, S.H., M.Hum.

NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah	8
C. Perumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Peneliti	10
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	13
1. Pengertian Tindak Pidana.....	13
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana	14
3. Asas Legalitas dalam Hukum Pidana.....	14
4. Klasifikasi Tindak Pidana dalam KUHP	15
5. Tujuan Pengaturan Tindak Pidana.....	15
6. Perkembangan Konsep Tindak Pidana Menurut Para Ahli	16
7. Jenis-Jenis Tindak Pidana Menurut Doktrin	20
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan	25
1. Pengertian Penganiayaan	25
2. Klasifikasi Tindak Pidana Penganiayaan	27
3. Unsur -Unsur Penganiayaan.....	28

4. Pertanggungjawaban Pidana dalam Penganiayaan	28
5. Perlindungan Hukum bagi Korban Penganiayaan	29
BAB III	30
METODE PENELITIAN	30
A. Tipe Penelitian.....	30
B. Spesifikasi Penelitian	30
C. Sumber Data.....	30
H. Metode Pengumpulan Data	32
I. Metode Penyajian Data	32
J. Metode Analisa Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	33
A. Keabsahan Pembuktian dan Penerapan Ketentuan Pasal 351 KUHP Dalam Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN.Smg	33
B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Sebagaimana Pasal 351 Ayat (1) KUHP	46
C. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Penganiayaan Berdasarkan Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN.Smg	57
BAB V.....	73
PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76

ABSTRAK

Tindak Pidana penganiayaan merupakan bentuk kejahatan yang menimbulkan kerugian fisik maupun psikis bagi korban. Meskipun diatur dalam Pasal 351 sampai 358 KUHP, implementasi perlindungan hukum terhadap korban belum optimal. Hal ini terlihat pada kasus penganiayaan dengan luka fisik sebagaimana dalam Putusan Nomor 292/Pid.B/2024/PN.Smg. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk perlindungan hukum bagi korban penganiayaan berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan data sekunder dan spesifikasi deskriptif. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang di analisis melalui studi kepustakaan dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban mencakup tahap sebelum, selama, dan setelah proses peradilan, sesuai KUHP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun dalam praktik perlindungan korban masih terbatas karena keterbatasan pemahaman korban, minimnya akses pendampingan, dan belum maksimalnya peran aparat penegak hukum. Pertimbangan hakim dalam putusan ini menekankan pidanaan pelaku, sementara pemulihan korban belum tercakup secara menyeluruh. Oleh karena itu, penerapan hukum masih memerlukan pendekatan *victim-oriented* untuk mencapai keadilan yang lebih komprehensif.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penganiayaan Fisik, Korban Tindak Pidana, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Analisis Putusan

ABSTRACT

Criminal assault is a type of crime that causes physical and psychological harm to victims. Although regulated under Articles 351 to 358 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), the implementation of legal protection for victims remains suboptimal. This issues is evident in cases of bodily injury, such as ini Cour Decision Number 292/Pid.B/2024/PN.Smg. This study aims to describe the legal protection for victims of assault based on Article 351 paragraph (1) of the KUHP and to analyze the judicial considerations of the panel of judges in the decision. The research employs a normative judicial approach using secondary data with a descriptive specification. The data sources include primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed through a library study using qualitative analysis methods. The results indicate that legal protection for victims cover stages before, during, and after the judicial process, in accordance with the KUHP and Law Number 31 of 2014 on the Protection of Witnesses and Victims. However, ini pratice, victim protection is limited due to the victims lack underperformance of law enforcement officers. The judges consideration in the decision emphasize the punishment of the perpetrator, while the victims recovery is not fully addressed. Therefore, the application of the law requires a more victim oriented approach to achieve comprehensive justice.

Keyword : Legal Proctetion, Physical Assault, Crime Victims, Article 351 (1) KUHP, Case Analysis.